



## **PUTUSAN**

**Nomor 104/Pdt.G/2020/PA Pky.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Jalan. Andi Depu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, No. Tlp/HP 085340981916 bertempat tinggal di KOTA PALOPO, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 104/Pdt.G/2020/PA Pky., tertanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Desa Balandai, xxxxxxxx xxxx, xxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky



xxxxxx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx  
xxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta  
Nikah Nomor: 0175/036/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon  
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lalundu,  
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 6  
tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Hanif,  
(laki-laki) umur 4 tahun tahun.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon  
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2019 sudah tidak harmonis  
lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon  
dengan Termohon.

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga  
Pemohon dan Termohon karena:

- 4.1. Termohon tidak patuh pada Pemohon.
- 4.2. Termohon pergi meninggalkan rumah.

5. Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dengan Termohon  
telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah  
kediaman bersama.

6. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak  
ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian,  
Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan  
Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan  
ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq.  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan  
memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon, Arkan bin Abd. Hamid untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil atau diumumkan secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal 14 September 2020 dan tanggal 1 Oktober 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, xxxx

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky



xxxxxx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Nomor 0175/036/V/2014, tertanggal 22 Mei 2014, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama Hamira Muin, S.Pd. binti Abdul Muin karena Saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar lima tahun yang lalu (2014) di xxxx xxxxxx namun Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah..
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang kediaman bersama di Desa Lalundu xxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga tidak harmonis sebab Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak terima dimarahi oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon memarahi Termohon karena Termohon tidak penurut dan agak malas sebab saat tamu Pemohon datang ke rumah, Termohon tidak mau melayani bahkan saat hari libur pun sikap Termohon masih seperti itu.
- Bahwa Termohon bekerja sebagai guru honorer di SMP 2 Lalundu.
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selesai lebaran Idul Fitri tahun 2020.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi sebab Pemohon pernah mengunjungi Termohon di rumah orang tuanya di Palopo.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi sebab Pemohon pernah mengunjungi Termohon di rumah orang tua Pemohon di Palopo.

**2. Sarbini bin H. Saharuddin,**  
umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah  
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena Saksi adalah tetangga sebelah rumah Pemohon dan Termohon, dan Saksi kenal Termohon, namun Saksi lupa nama Termohon

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di xxxx xxxxxx namun Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang kediaman bersama di Desa Lalundu xxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga tidak harmonis sebab Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Saksi biasa datang ke rumah Pemohon dan Termohon bertemu namun tidak sering.
- Bahwa Termohon bekerja sebagai guru honorer di SMP 2 Lalundu.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saat bertemu ke rumah Pemohon yang selalu menjamu dan membuatkan kopi adalah Pemohon sendiri dan Saksi tidak pernah melihat Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari sebulan karena Saksi tidak pernah melihat Termohon berada di rumah kediaman bersama.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi atau tidak.

- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun setahu Saksi, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang tertera pada surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, sedangkan Termohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengirim surat gugatan kewenangan relatif ke Pengadilan Agama Pasangkayu, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1), oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara relatif mengadili perkara cerai talak ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky*



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, xxxx xxxxxx, Nomor 0175/036/V/2014, tertanggal 22 Mei 2014, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2019 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah. Sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon dan keluarga lain telah berulang kali membujuk Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi-saksi berbeda, saksi I menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak setelah lebaran Idul Fitri atau bulan Mei 2000 atau sudah sekitar lima bulan lamanya, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar satu bulan lamanya. Dari dua keterangan saksi yang berbeda tersebut, Majelis Hakim menetapkan lamanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana keterangan saksi II, yaitu satu bulan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti, kecuali dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hanya 1 saksi yang memenuhi syarat materiil yaitu saksi I yang pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan juga mengetahui kalau

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky



Termohon malas melayani atau membuatkan kopi untuk tamu Pemohon. Oleh karena 1 saksi termasuk dalam kategori *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga nilai kekuatan pembuktiannya masih pada tahap bukti permulaan, dan Pemohon tidak menambah lagi bukti yang lain untuk mencapai batas minimal alat bukti saksi, sehingga dalil-dalil mengenai hal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum, sehingga harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, xxxx xxxxxx.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa Pemohon dan keluarga lain telah berulang kali membujuk Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon, serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky



dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفاسد أو لى من جلب المصالح

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky



Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan usaha penasihatian tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitem primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky



jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (... **bin ...**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hamira Muin, S.Pd. binti Abdul Muin**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hamira Muin, S.Pd. binti Abdul Muin**) didepan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.HI., M.H. dan Muh. Irfan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nasrudin Romli, S.HI., M.H.**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., MH**

**Muh. Irfan, SH.**

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2020/PA.Pky